



PUTUSAN
Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAILANI ALIAS TEBE BIN SUPRI;
2. Tempat lahir : Hanjalipan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan G2 Karyawan Estate Bakung Mas No. 03 Desa Kenyala Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAILANI ALIAS TEBE BIN SUPRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAILANI Alias TEBE Bin SUPRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Berkerah bertuliskan TURN BACK CRIME warna Biru Tua;
 - 1 (satu) Lembar Celana Combet Panjang warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAILANI Alias TEBE Bin SUPRI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 ketika terdakwa sedang di rumah/mess karyawan estate bakung mas yang dihuni oleh bapak terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 WIB dimana terdakwa ada sedikit permasalahan dengan kakak terdakwa yang bernama saudara ABDUL GANI



Bin SUPRI sehingga terjadi pertengkar mulut dan pada waktu itu terdakwa berteriak-teriak sehingga tetangga mess juga banyak yang mendengar dan melihat, kemudian pada waktu terdakwa bertengkar mulut dengan kakak terdakwa waktu itu datang saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) menghampiri terdakwa sehingga terdakwa berpikiran apabila saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) akan ikut campur lagi dalam permasalahan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) sambil mengatakan "mau apa ikam kesini";

Bahwa kemudian terdakwa sambil melangkah dan sambil meloncat dimana terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) dan mengenai wajah saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) kemudian terdakwa memukul lagi namun ditangkis oleh saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) selanjutnya terdakwa dileraikan oleh bapak terdakwa yang bernama saudara SUPRI kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) mengalami lebam warna ungu pada bawah kelopak mata seluas 2x1cm tidak ditemukan deviasi hidung atau patah tulang dan pada hidung ditemukan luka lecet 1cm sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 84/TU-3/815/DM/2023 tanggal 02 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alexander Herdyanto serta akibat luka tersebut menghalang aktivitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JAMAIL AHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa pemukulan kepada saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dipukul oleh terdakwa hanya menggunkan tangan kosong saja dan tidak menggunakan benda lain pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 4 (empat) kali oleh terdakwa namun yang mengenai wajah saksi pada pukulan yang pertama;
- Bahwa awalnya saksi saat itu sedang beristirahat didalam rumah saksi sambil menunggu masuk waktu sholat Ashar, selanjutnya saksi mendengar suara keributan orang berteriak-teriak kemudian saksi keluar rumah, pada saat itu saksi melihat terdakwa dengan abang kandungnya sedang ABDUL GANI sedang cek cok mulut dimana saksi melihat terdakwa dilelai dan dipegangi abang iparnya sehingga saksi mengurungkan niat untuk mendatangi lokasi karena menganggap keributan tersebut sudah dilelai oleh keluarganya. Kemudian saksi selanjutnya masuk kedalam rumah, sekitar kurang lebih 10 menit kemudian saksi mendengar lagi keributan dan perkiraan saksi yang ribut sambil berteriak-teriak untuk kedua kalinya saat itu adalah terdakwa selanjutnya saksi keluar lagi untuk memastikan dan pada saat itu saksi berdiri di jalan depan rumah sambil saksi melihat terdakwa yang dipegangi oleh kakak iparnya, Namun tiba-tiba terdakwa berlari kearah saksi sambil melayangkan pukulan kearah saksi yang mengenai wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, saat itu terdakwa terus melakukan pukulan sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak mengenai saksi dan berhasil menghindar selanjutnya saksi terjatuh dan terdakwa saat itu diamankan oleh ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, dimana saksi saat itu mendengar adanya keributan dilingkungan kerja saksi yang sebagai security merasa berkewajiban untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan berupaya ingin melakukan penyelesaian masalah yang terjadi saja;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di hidung dan di bawah mata bagian kanan saksi hingga mengeluarkan darah dan terhalang aktivitas sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa sudah beberapa kali ada melakukan pelanggaran aturan di areal kebun diantaranya pada tahun 2022 berkelahi saat ada acara panggung hiburan peringatan Agustusan selanjutnya melakukan pengancaman terhadap staf K3 yang saat itu ada menegur saat terdakwa yang saat itu tidak mengenakan helm di areal wajib helm dan dari kejadian tersebut telah ada dibuatkan surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. AULIA KAMARUZAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi JAMAIL AHMAD;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAMAIL AHMAD tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi JAMAIL AHMAD tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 N03 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Desa Kenyala Kec. Telawang Kab. Kotim, dimana saat itu di perumahan karyawan tersebut diketahui ada keributan dimana terdakwa sedang cekcok dengan kakak kandungnya yang berada didepan rumahnya, mendengar kejadian tersebut sehingga semua karyawan yang berada di perumahan G2 keluar rumah tersebut dimana saksi JAMAIL AHMAD yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa langsung didatangi terdakwa dan langsung dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengetahui kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Security;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAMAIL AHMAD sebanyak 4 (empat) kali, namun saat itu dari 4 (empat) kali pukulan yang dilakukan oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali pukulan yang mengenai saksi JAMAIL AHMAD;
- Bahwa pukulan Terdakwa saat itu mengenai pipi sebelah kanan pada bagian bawah mata saksi JAMAIL AHMAD;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi JAMAIL AHMAD mengalami memar dan luka robek pada bagian tulang hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah beberapa kali membuat keributan di lingkungan perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. ERIK SAEFULOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sehubungan terjadinya pemukulan terhadap saksi JAMAIL AHMAD yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 N03 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Desa Kenyala Kec. Telawang Kab. Kotim, dimana saat itu di perumahan karyawan tersebut diketahui ada keributan dimana terdakwa sedang cekcok dengan kakak kandungnya yang berada didepan rumahnya, mendengar kejadian tersebut sehingga semua karyawan yang berada di perumahan G2 keluar rumah tersebut dimana saksi JAMAIL AHMAD yang rumahnya berdekatan dengan rumah terdakwa langsung didatangi terdakwa dan langsung dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengetahui kejadian tersebut kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Security;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi JAMAIL AHMAD pada waktu itu adalah dengan cara menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepalkan dan dipukulkan sekuat tenaga ke arah wajah bagian pipi kanan saksi JAMAIL AHMAD ;
- Bahwa Saksi melihat pada saat terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak ada dengan menggunakan alat, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAMAIL AHMAD sebanyak 4 (empat) kali, namun saat itu dari 4 (empat) kali pukulan yang dilakukan oleh terdakwa hanya 1 (satu) kali pukulan yang mengenai saksi JAMAIL AHMAD;
- Bahwa pukulan Terdakwa saat itu mengenai pipi sebelah kanan pada bagian bawah mata saksi JAMAIL AHMAD;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi JAMAIL AHMAD mengalami memar dan luka robek pada bagian tulang hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pemukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah beberapa kali membuat keributan di lingkungan perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban JAMAIL AHMAD;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi JAMAIL AHMAD sebanyak 4 (empat) kali namun hanya 1 (satu) pukulan saja yang mengenai wajah saksi korban JAMAIL AHMAD;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi korban JAMAIL AHMAD mengalami luka akibat pemukulan yang terdakwa lakukan pada bagian hidungnya dan ada mengeluarkan darah;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 ketika terdakwa sedang di rumah/mess karyawan estate bakung mas yang dihuni oleh bapak terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 WIB dimana terdakwa ada sedikit permasalahan dengan kakak terdakwa yang bernama saudara ABDUL GANI Bin SUPRI sehingga terjadi pertengkar mulut dan pada waktu itu terdakwa berteriak-teriak sehingga tetangga mess juga banyak yang mendengar dan melihat, kemudian pada waktu terdakwa bertengkar mulut dengan kakak terdakwa waktu itu datang saksi korban JAMAIL AHMAD menghampiri terdakwa sehingga terdakwa berpikiran apabila saksi korban JAMAIL AHMAD akan ikut campur lagi dalam permasalahan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban JAMAIL AHMAD sambil mengatakan "mau apa ikam kesini";
- Bahwa Terdakwa sambil melangkah dan sambil meloncat dimana terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saksi korban JAMAIL AHMAD dan mengenai wajah saksi korban JAMAIL AHMAD kemudian terdakwa memukul lagi namun ditangkis oleh saksi korban JAMAIL AHMAD selanjutnya terdakwa dileraikan oleh bapak terdakwa yang bernama saudara SUPRI kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa diamankan oleh diamankan oleh Security perusahaan dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses;
- Bahwa maksud terdakwa memukul saksi korban JAMAIL AHMAD yaitu karena terdakwa tidak mau apabila saksi korban JAMAIL AHMAD ikut campur dan meleraikan terdakwa yang sedang bertengkar mulut dengan kakak kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 84/TU-3/815/DM/2023 tanggal 02 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Berkerah bertuliskan TURN BACK CRIME warna Biru Tua;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Combet Panjang warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JAILANI Alias TEBE Bin SUPRI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jamail Ahmad;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 ketika terdakwa sedang di rumah/mess karyawan estate bakung mas yang dihuni oleh bapak terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 WIB dimana terdakwa ada sedikit permasalahan dengan kakak terdakwa yang bernama saudara ABDUL GANI Bin SUPRI sehingga terjadi pertengkar mulut dan pada waktu itu terdakwa berteriak-teriak sehingga tetangga mess juga banyak yang mendengar dan melihat;
- Bahwa kemudian pada waktu terdakwa bertengkar mulut dengan kakak terdakwa waktu itu datang saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) menghampiri terdakwa sehingga terdakwa berpikiran apabila saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) akan ikut campur lagi dalam permasalahan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) sambil mengatakan "mau apa ikam kesini";
- Bahwa kemudian terdakwa sambil melangkah dan sambil meloncat dimana terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) dan mengenai wajah saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) kemudian terdakwa memukul lagi namun ditangkis oleh saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) selanjutnya terdakwa dilerai oleh bapak terdakwa yang bernama saudara SUPRI kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) mengalami lebam warna ungu pada bawah kelopak mata seluas 2x1cm tidak ditemukan deviasi hidung atau patah tulang dan pada hidung ditemukan luka lecet 1cm sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 84/TU-3/815/DM/2023 tanggal 02 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alexander Herdyanto serta akibat luka tersebut menghalang aktivitas sehari-hari;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa atas nama Jailani alias Tebe bin Supri yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan ini terdapat suatu sifat adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan akibat yang merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa JAILANI Alias TEBE Bin SUPRI pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Karyawan G2 PT. Maju Aneka Sawit Estate Bakung Mas Kecamatan Telawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jamail Ahmad;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 02 Juli 2023 ketika terdakwa sedang di rumah/mess karyawan estate bakung mas yang dihuni oleh bapak terdakwa, kemudian sekira jam 15.30 WIB dimana terdakwa ada sedikit permasalahan dengan kakak terdakwa yang bernama saudara ABDUL GANI Bin SUPRI sehingga terjadi pertengkar mulut dan pada waktu itu terdakwa berteriak-teriak sehingga tetangga mess juga banyak yang mendengar dan melihat;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu terdakwa bertengkar mulut dengan kakak terdakwa waktu itu datang saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) menghampiri terdakwa sehingga terdakwa berpikiran apabila saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) akan ikut campur lagi dalam permasalahan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) sambil mengatakan "mau apa ikam kesini";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa sambil melangkah dan sambil meloncat dimana terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah wajah saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) dan mengenai wajah saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) kemudian terdakwa memukul lagi namun ditangkis oleh saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) selanjutnya terdakwa dilerai oleh bapak terdakwa yang bernama saudara SUPRI kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saudara JAMAIL AHMAD Als ISMAIL Bin AHMAD SOBIRI (Alm) mengalami lebam warna ungu pada bawah kelopak mata seluas 2x1 cm tidak ditemukan deviasi hidung atau patah tulang dan pada hidung ditemukan luka lecet 1cm sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 84/TU-3/815/DM/2023 tanggal 02 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alexander Herdyanto serta akibat luka tersebut menghalang aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Terdakwa benar telah memukul saksi korban Jamail Ahmad hingga saksi korban mengalami lebam warna ungu pada bawah kelopak mata seluas 2x1 cm tidak ditemukan deviasi hidung atau patah tulang dan pada hidung ditemukan luka lecet 1 cm, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang bertengkar dengan saudaranya namun karena

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt



mengganggu kenyamanan karyawan sehingga ditegur oleh Terdakwa yang saat itu bertugas sebagai tenaga keamanan perusahaan;

Menimbang, bahwa memang sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban, namun pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut bukanlah karena ketidaksengajaan melainkan karena suatu kesengajaan dan penuh dengan kesadaran, sehingga hal tersebut membuktikan adanya unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal di atas;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa mendalilkan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena dipicu oleh perbuatan dari saksi korban yang sebelumnya pernah mengatai Terdakwa sebagai pelacur dan perebut suami orang;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipicu oleh saksi korban, namun perbuatan Terdakwa adalah suatu tindakan kekerasan yang menimbulkan akibat yaitu luka pada saksi korban yang secara hukum dilarang, sehingga pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama perkaranya diperiksa Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Lembar Baju Berkerah bertuliskan TURN BACK CRIME warna Biru Tua dan 1 (satu) Lembar Celana Combet Panjang warna Coklat adalah pakaian milik saksi korban dan tidak lagi diperlukan dalam pembuktian, maka dikembalikan kepada saksi korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi saksi korban;
- Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani alias Tebe bin Supri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju berkerah bertuliskan TURN BACK CRIME warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar celana combet panjang warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi korban JAMAIL AHMAD alias ISMAIL bin AHMAD SOBIRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi, S.H., selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera,

Supriadi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 348/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14